

## Sosialisasi Perijinan dan Sertifikasi Halal Menuju Keberlanjutan UMKM di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

### *Socialization of Halal Licensing and Certification Towards Sustainable MSMEs in Pekasiran Village, Batur District, Banjarnegara Regency, Central Java*

Dhian Andanarini Minar Savitri<sup>1</sup>, Sugiharti<sup>2</sup>, Emi Wardati<sup>3</sup>, Tri Sumiyanti<sup>4</sup>, Shofiyana<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, Indonesia

Email: [dhian@stietotalwin.ac.id](mailto:dhian@stietotalwin.ac.id)<sup>1</sup>, [sugiharti@stietotalwin.ac.id](mailto:sugiharti@stietotalwin.ac.id)<sup>2</sup>, [emi@stietotalwin.ac.id](mailto:emi@stietotalwin.ac.id)<sup>3</sup>, [tri@stietotalwin.ac.id](mailto:tri@stietotalwin.ac.id)<sup>4</sup>, [shofiyana447@gmail.com](mailto:shofiyana447@gmail.com)<sup>5</sup>

#### **Article History:**

Received: Oktober 01, 2024;

Revised: Oktober 15, 2024;

Accepted: Oktober 29, 2024;

Published: Oktober 31, 2024;

**Keywords:** Licensing, NIB, PIRT, Halal Certification

**Abstract:** *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pekasiran Village, Batur District, Banjarnegara Regency, Central Java, have begun to experience an increase in both the number of MSMEs and the types of businesses they carry out. This increase in the number has not been followed by the implementation of permits that must be carried out by business actors. The majority of MSMEs engaged in the food sector have indeed taken care of permits such as PIRT, however, there are still many who have not done so. This licensing socialization was provided while also assisting MSME actors to take care of permits such as making NIB (Business Identification Number), and also taking care of Halal certification. The results of the community service show that MSME actors are open to the importance of taking care of permits for their businesses. The licensing assistance process still needs to be carried out continuously and support from the local government is also needed.*

#### **Abstrak**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa Pekasiran kecamatan Batur, kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah mulai mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah UMKM maupun jenis usaha yang dilakukan. Peningkatan jumlah ini belum diikuti oleh pelaksanaan perijinan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Mayoritas UMKM yang bergerak di bidang makanan memang telah ada yang mengurus perijinan seperti misalnya PIRT, namun demikian masih banyak juga yang belum melakukannya. Sosialisasi perijinan ini diberikan sekaligus juga mendampingi pelaku UMKM untuk melakukan pengurusan perijinan seperti pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), dan juga pengurusan sertifikasi Halal. Hasil pengabdian menunjukkan terbukanya pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya pengurusan perijinan bagi usaha mereka. Proses pendampingan perijinan masih perlu terus dilakukan serta dibutuhkan juga dukungan dari pemerintah setempat.

**Kata Kunci :** Perijinan, NIB, Sertifikasi Halal

## 1. PENDAHULUAN

Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat pesat. Tentu saja pertumbuhan UMKM ini mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Menurut catatan dari KADIN (kamar Dagang Indonesia) tahun 2023, pelaku UMKM tercatat sebanyak 66 juta, dan kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang setara dengan Rp. 9.580

triliun serta menyerap sebanyak 117 juta pekerja yang berarti setara dengan 97% dari seluruh tenaga kerja (Septikasari, et al 2022).

Meskipun UMKM menjadi bagian terbesar dalam penyumbang PDB, namun masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Tantangan ini harus diatasi bersama oleh para stakeholders yang berkaitan dengan pelaku usaha. Adapun tantangan tersebut adalah berupa kemajuan teknologi yang cukup pesat, kebutuhan inovasi yang semakin cepat, literasi digital, produktivitas, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, pemerataan pembinaan, pelatihan, pemberian fasilitas, basis data tunggal, standarisasi dan sertifikasi, serta legalitas atau perijinan (Kresnasari & Nur rozalina, 2022).

Pengurusan perijinan bagi pelaku UMKM sangat diperlukan. Ijin dasar yang harus dimiliki oleh semua pelaku usaha baik UMKM ataupun pengusaha menengah-besar adalah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang pembuatannya melalui aplikasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*). Banyak yang menganggap aplikasi ini mudah untuk diakses, namun bagi pelaku UMKM yang banyak tersebar sampai ke pelosok Indonesia maka sistem ini masih dianggap sulit. Hal tersebut dikarenakan pelaku UMKM masih belum begitu paham bagaimana cara untuk mengisi aplikasi, dan juga belum begitu paham tentang manfaat kelanjutan apabila mereka telah melakukan pengajuan NIB. Kesulitan pengisian aplikasi adalah ketika para pelaku UMKM terutama yang berada di pedesaan harus mengisi status kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI), (Sandi et al, 2023).

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM adalah mengenai adanya sertifikasi halal bagi produknya. Sertifikasi halal menjadi wajib sifatnya bagi produk yg dimiliki oleh pelaku UMKM. Peraturan ini tertuang Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 (PP No. 39 th 2021) tentang Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal, bahwa Voluntary sertifikat halal berakhir pada tanggal 17 Oktober 2024. Kemudian PP no 39 th 2021 diganti menjadi PP No. 42 th 2024 dimana pada pasal 160 ayat 2 menyatakan bahwa bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026. Hal ini berarti bahwa pada tanggal 17 Oktober 2026 semua pelaku UMKM harus sudah memiliki sertifikasi halal untuk produk-produknya.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya sangat mendukung program pemerintah ini. Masyarakat akan merasa terlindungi dan percaya atas produk-produk yang mereka konsumsi apabila produk tersebut telah tersertifikasi halal. Pelaku UMKM juga dapat memperluas pangsa pasarnya ke pasar global, menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan daya saing.

Proses mendapatkan sertifikasi halal mungkin memerlukan investasi waktu dan biaya, namun manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar. Bahkan untuk mendukung program ini pemerintah juga memberikan fasilitas pengurusan sertifikasi halal secara gratis untuk pelaku UMKM. Dengan program ini pelaku UMKM bisa mendaftarkan produk-produknya dan secara kolektif akan dilaksanakan di desa ataupun kelurahan. Syarat dasar untuk pengurusan sertifikat halal secara gratis ini adalah para pelaku UMKM sudah memiliki NIB.

Desa Pekasiran, Kecamatan Batur kabupaten Banjarnegara terletak di dataran tinggi yang berdekatan dengan dataran tinggi Dieng. Udara yang sejuk sangat cocok untuk tanaman sayuran dan buah-buahan seperti kentang, wortel, kol, cabe gendot, jamur, dan carica. Pelaku UMKM di Desa Pekasiran pada umumnya memanfaatkan buah-buahan dan tanaman sayur untuk produk UMKM mereka. Pemanfaatan buah Carica menjadi manisan, minuman, selai, dodol, dan lain-lain. Demikian juga dengan cabe gendot mereka olah menjadi dodol. Selain itu ada juga pemanfaatan buah terong Belanda menjadi minuman, selai dan dodol. Sedangkan hasil pertanian berupa sayuran kebanyakan mereka olah menjadi keripik (keripik kentang, keripik bayam, keripik jamur, keripik ubi, keripik tempe, dan lain-lain). Hawa yang dingin menunjang pula untuk usaha makanan dengan membuka warung nasi dan warung kopi. Mata pencaharian utama penduduk desa Pekasiran adalah sebagai petani dan pedagang.

Para pelaku UMKM di desa Pekasiran masih banyak yang belum sadar akan arti pentingnya perijinan bagi usaha mereka. Mereka belum merasa perlu untuk mengurus perijinan karena tanpa ada ijin berusahapun produk mereka selama ini tetap laku. Perilaku masyarakat yang pasrah, dan tidak berusaha untuk memajukan usaha mereka, menjadi salah satu faktor penghambat sulitnya mendorong mereka untuk mengurus perijinan berusaha. Anggapan yang ada adalah bahwa pengurusan ijin pasti akan memakan biaya yang tidak sedikit. Padahal anggapan tersebut salah karena perijinan bisa dilakukan secara online dan gratis. Oleh karena itu sosialisasi masih sangat perlu dilakukan untuk membuka pikiran dan mendorong mereka untuk mau mengurus perijinan berusaha tersebut.

### **Target Luaran yang Ingin Dicapai**

Target luaran yang ingin dicapai dari sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM paham mengenai pentingnya pengurusan ijin berusaha (NIB)
2. Pelaku UMKM paham mengenai pentingnya pengurusan sertifikasi halal.
3. Dengan pendampingan, pelaku UMKM bersedia untuk mengurus perijinan berusaha (NIB).
4. Dengan Pendampingan, pelaku UMKM bersedia untuk mengumpulkan dokumen pengurusan sertifikasi halal dan mengajukannya melalui OSS RAB
5. Dengan adanya perijinan dan sertifikasi halal yang terbit maka diharapkan UMKM di desa Pekasiran semakin berkembang.
6. UMKM bisa lebih kuat dan mempunyai daya saing di pasar yang lebih luas.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Sosialisasi serta pendampingan pengurusan Perijinan dan sertifikasi halal dilaksanakan selama 2 hari. Hari Pertama adalah sosialisasi mengenai perijinan dan sertifikasi Halal, dan pada hari kedua diadakan pendampingan bagi pelaku UMKM yang kesulitan untuk melakukan pengurusan perijinan melalui aplikasi OSS RAB. Sedangkan pengumpulan dokumen dan syarat-syarat pengajuan sertifikasi halal juga dilaksanakan di hari kedua dan untuk selanjutnya dibantu oleh sukarelawan/pendamping halal masing-masing desa. Sosialisasi ini dibuka oleh kepala desa Pekasiran (Agus Supriyatno), berkenan memberikan sambutan pada sosialisasi ini adalah ketua STIE Totalwin.

Terdapat beberapa kendala yang terjadi pada acara sosialisasi ini, salah satunya adalah ketepatan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dikarenakan para pelaku UMKM yang sekaligus juga sebagai petani terlambat hadir. Keterlambatan dikarenakan mereka harus menyelesaikan pekerjaan di sawah atau kebun terlebih dahulu. Kendala lain yang dihadapi adalah masalah teknis yang tidak begitu berarti.

Materi yang disampaikan mengenai perijinan baik itu NIB, PIRT dan juga sertifikasi halal diambil dari berbagai sumber terutama dari peraturan-peraturan pemerintah yang mendasarinya. Sumber lain yang digunakan adalah dari hasil penelitian, buku, web, yang bisa menunjang terlaksananya sosialisasi ini. Materi ini disampaikan dengan metode ceramah dimana penyaji akan memaparkan materi dan peserta mendengarkan. Sesi tanya jawab diberikan waktu setelah pemaparan materi selesai dilaksanakan. Antusias dari peserta sosialisasi nampak jelas, dibuktikan dengan

banyaknya pertanyaan yang diajukan sehingga waktu pelaksanaan melebihi jadwal yang sudah ditetapkan.

Pendampingan dilaksanakan di hari kedua. Banyak pelaku UMKM yang meminta untuk didampingi pada saat pengajuan NIB, karena banyak yang tidak faham dalam menjalankan aplikasi OSS RAB. Demikian juga ketika menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi halal gratis. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang diadakan pada hari sebelumnya telah membuka wawasan pada pelaku UMKM bahwa pengurusan perijinan sangat diperlukan untuk keberlanjutan usaha mereka. Proses pendampingan berjalan lancar.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Kegiatan

### **3. HASIL**

Kegiatan sosialisasi tentang perijinan usaha dan sertifikasi halal ini dilaksanakan di Desa Pekasiran, kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku UMKM yang ada di desa Pekasiran terutama yang belum mempunyai NIB (Nomor Ijin Berusaha) dan produknya belum tersertifikasi halal. Desa Pekasiran dipilih sebagai obyek pelaksanaan sosialisasi karena menurut hasil survey yang telah dilaksanakan sebelumnya memberikan hasil bahwa di desa Pekasiran mulai banyak tumbuh UMKM-UMKM namun para pelaku belum merasa perlu untuk mengurus ijin usaha mereka.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar para pelaku UMKM mulai menyadari bahwa pengurusan perijinan usaha adalah suatu hal yang sangat penting untuk keberlanjutan usaha mereka. Dengan adanya ijin usaha dan didukung dengan sertifikasi halal untuk produk-produknya maka pelaku usaha dapat memperluas pangsa pasar mereka serta mempunyai keunggulan dibanding produk lain yang belum tersertifikasi. Dengan demikian usaha mereka akan bertambah maju dan tingkat perekonomian akan semakin tinggi.

Antusias para peserta sangat tinggi, dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Beberapa pertanyaan menanyakan mengenai berapa besarnya biaya perijinan dan bagaimana mengoperasikan aplikasi OSS RAB untuk mengajukan perijinan secara online dan mandiri. Hal ini menandakan bahwa pelaku usaha memang belum paham bahwa pengajuan perijinan sifatnya gratis. Proses pendampingan yang dilaksanakan di hari kedua juga mendapat perhatian yang tinggi dari pelaku UMKM. Banyak peserta yang meminta bantuan untuk memasukkan data ke aplikasi OSS RAB dan membantu proses pengajuan NIB, selain itu juga banyak yang mulai mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan sertifikasi halal.

Semangat peserta meningkat untuk ikut dalam pengajuan sertifikasi halal gratis. Selama ini mereka hanya memahami bahwa pengajuan sertifikasi halal adalah berbayar dan cukup mahal untuk kalangan pelaku UMKM. Terutama ketika disampaikan bahwa UMKM harus sudah tersertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2026 sesuai dengan PP no. 42 tahun 2024 pasal 160 ayat 2.

Pelaku UMKM merasa sangat terbantu dengan adanya sosialisasi dan pendampingan ini. Dengan adanya Nomor Ijin Berusaha maka pelaku UMKM bisa merasakan manfaat yang besar. Karena dengan memiliki NIB maka mereka bisa melakukan pengurusan sertifikasi halal untuk produknya dan juga bisa mengajukan

pendanaan pada perbankan atau instansi lain yang menyediakan dana untuk pendampingan UMKM.

#### **4. KESIMPULAN**

Sosialisasi mengenai pengurusan ijin usaha dan sertifikasi Halal di desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM bahwa perijinan sangat diperlukan untuk keberlanjutan usaha. Dengan dilaksanakannya pendampingan pengajuan NIB dan sertifikasi halal akan membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan ijin dan sertifikasi. Adanya kepemilikan NIB dan sertifikasi halal dapat membantu pelaku UMKM untuk memperluas pangsa pasarnya dan siap untuk bersaing di pasar global sehingga keberlanjutan usaha lebih terjamin dan terjaga.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada kepala desa Pekasiran, kecamatan Batur, kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian di desa Pekasiran yang beliau pimpin. Terima kasih pula kepada Pelaku UMKM di desa Pekasiran yang telah bersedia untuk mengurus perijinan usaha dan mulai menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan sertifikasi halal. Terima kasih kepada STIE Totalwin yang telah ikut mengawal pengabdian kepada masyarakat ini, dan tak lupa terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut terlibat dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

#### **REFERENSI**

- Adi, D. (2021, September 18). Pengembangan UMKM dan tantangannya di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. <https://www.jurnalekbis.com/pengembangan-umkm>
- Arifin, M., & Widodo, S. (2023). Pemberdayaan UMKM berbasis digitalisasi di wilayah Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 144–156. <https://doi.org/10.1234/jep.v8i2.12345>
- BPJPH. (2026, Oktober 17). Produk makanan minuman UMK harus sudah bersertifikat halal, bagaimana dengan produk luar negeri? BPJPH. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-17-oktober-2026-produk-makanan-minuman-umk-harus-sudah-bersertifikat-halal-bagaimana-dengan-produk-luar-negeri>
- Fauziah, A., & Maulana, S. (2021). Analisis pengaruh digital marketing terhadap keberhasilan usaha mikro kecil menengah (UMKM). *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 12(4), 451–464. <https://jurnaltem.com/analisis-pengaruh-digital-marketing>

- KADIN. (n.d.). UMKM Indonesia. KADIN. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Kresnasari, D., & Nurrozalina, R. (2022). Sosialisasi dan pendampingan izin usaha mikro kecil (IUMK) di Desa Karang Kemiri Kecamatan Karang Lewas melalui sistem online single submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 92–97. <https://jurnal.ut.ac.id/index.php/diseminasi/article/view/1441>
- Nurdiansyarani, R. E. (2024, Mei 29). Manfaat sertifikasi halal bagi UMKM di pasar global. *UNAIR-NEWS*. <https://unair.ac.id/manfaat-sertifikasi-halal-bagi-umkm-di-pasar-global/>
- Priyanto, H. A., & Lestari, R. (2023). Strategi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. *Jurnal Pemasaran dan Bisnis Digital*, 5(3), 215–223. <https://doi.org/10.1016/j.jpbm.2023.04.004>
- Sandi, A. F., Agustina, A., & Aslamiyah, S. (2023). Sosialisasi perizinan berusaha pada usaha mikro kecil dan menengah. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(9), 122–127. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/NJPC/article/view/1608>
- Septikasari, P., Sandi, N., & Febrinita, F. (2022). Upaya pemberdayaan pelaku UMKM melalui sosialisasi perizinan dan branding produk di Desa Selokajang Kecamatan Srengat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (J-ADIMAS)*, 10(2), 75–80. <https://jurnal.stkipgritulungagung.ac.id/index.php/jadimas/article/view/3501>